

Evaluasi kinerja manajemen risiko hukum dan risiko reputasi: Pendekatan *self assessment* di perbankan syariah

Hasanatul Lailiyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: hasanatullailiyah28@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko; hukum;
reputasi; perbankan syariah;
BSI

Keywords:

risk management; law;
reputation; sharia banking;
BSI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko hukum dan reputasi pada perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur di mana pengumpulan datanya diperoleh dari berbagai sumber seperti website, buku, jurnal dan menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan gambaran kajian penelitian. Temuan penelitian ini, berdasarkan *self assessment* yang dilakukan Bank SY menyatakan bahwa Bank SY sudah mengimplementasikan 10 manajemen risiko dengan baik dengan memperoleh peringkat 2 (rendah hingga sedang) dan memperoleh predikat memuaskan dalam kualitas penerapan manajemen risiko. Peringkat penerapan manajemen risiko hukum sendiri yaitu peringkat 2 (rendah hingga sedang), sedangkan peringkat penerapan manajemen risiko reputasi yaitu peringkat 1 (rendah).

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of legal and reputation risk management at Bank SY. This research is a literature study research where data collection is obtained from various sources such as websites, books, journals and uses descriptive analysis to describe the picture of the research study. The findings of this research, based on a self-assessment conducted by Bank SY, state that Bank SY has implemented 10 risk management well by obtaining a rating of 2 (low to medium) and obtaining a satisfactory predicate in the quality of risk management implementation. The ranking for the implementation of legal risk management itself is rank 2 (low to medium), while the ranking for the implementation of reputation risk management is rank 1 (low).

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada tahun 2023 jumlah masyarakat yang memeluk Islam sebanyak 244,41 juta atau setara dengan 87,1% dari populasi di dalam negeri. Sejalan dengan banyaknya jumlah masyarakat yang memeluk Islam, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk memperoleh pelayanan perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Perbankan syariah muncul seiring dengan banyaknya minat masyarakat dan juga sebagai upaya para ulama Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem ekonomi Islam (Suhaimi, 2021). Perbankan syariah beroperasi sesuai dengan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga dalam sistem operasionalnya menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*). Dari tahun ke tahun bank syariah semakin berkembang. Bank syariah tidak lagi hanya menjadi sebuah keinginan melainkan sebuah kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia.

Tabel 1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	BUS		UUS		BPRS	
	Jumlah Institusi	Total Aset *Milyar	Jumlah Institusi	Total Aset *Milyar	Jumlah Institusi	Total Aset *Milyar
2021	12	441.789	21	234.947	164	17.059
2020	13	531.860	20	250.240	167	20.156
2023	13	594.709	20	274.277	173	23.177

Sumber: ojk.go.id

Berdasarkan data OJK (2023) menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah. Berdasarkan *outlook* perbankan syariah tahun 2021, Badan Usaha Syariah (BUS) sebanyak 12 institusi, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21 institusi, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 164 Institusi. Seiring bertambahnya tahun, maka jumlahnya juga mengalami perkembangan. Pada tahun 2023 BUS sebanyak 12 institusi, UUS sebanyak 20 institusi, dan BPRS sebanyak 173 institusi. Pertumbuhan industri syariah di Indonesia menunjukkan bahwa ada sektor keuangan yang kuat dan dapat mengatur dana Masyarakat (Mardiana, 2018). Sementara itu, jumlah asetnya juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan aset ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat mengelola asetnya secara efisien.

Bank syariah terbesar di Indonesia, Bank SY, didirikan pada tahun 2021. Sebagai bank syariah terbesar, memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Hal ini menyebabkan Bank SY perlu mengimplementasikan manajemen risiko yang matang. Implementasi manajemen risiko ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko.

Risiko hukum merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Risiko ini disebabkan karena tidak adanya peraturan undang-undang yang mendukung dan melemahnya aspek yuridis (Tentiyo, 2022). Contoh risiko hukum dalam industri perbankan syariah adalah kegagalan untuk memenuhi persyaratan sah kontrak atau pengikatan agunan yang tidak lengkap. Hingga saat ini kasus tersebut masih sering terjadi pada perbankan syariah, sehingga menunjukkan kelemahan mereka dalam melakukan perjanjian. Penerapan manajemen risiko hukum perlu dilakukan untuk dapat meminimalisir risiko dari melemahnya aspek yuridis, ketiadaan, dan perubahan undang-undang (Purnama, 2019).

Selain risiko hukum, ada juga risiko reputasi yang perlu dihadapi dan penting untuk dikelola oleh perbankan syariah. Persepsi nasabah terhadap citra dan reputasi bank sangat bergantung pada kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut (Fauziah, 2019). Dalam jangka panjang, kinerja perbankan syariah akan sangat terpengaruh jika perbankan syariah tidak dapat mengelola risiko reputasi dengan baik (Nugraha, 2019).

Nasabah akan lebih memilih melakukan transaksi di bank yang memiliki reputasi yang lebih baik. Ancaman terhadap reputasi dapat menghancurkan perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan implementasi manajemen risiko reputasi pada bank syariah untuk menjaga citra dan reputasi bank syariah.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penerapan manajemen risiko hukum dan reputasi pada Bank SY. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur dan pengembangan keilmuan. Manfaat praktisnya Bank SY dapat mengimplementasikan manajemen risiko hukum dan reputasi dengan baik agar dapat bertahan dan tetap menjadi perbankan syariah terbesar di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*literature study*) di mana teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Data dalam penelitian ini diambil melalui website Bank SY dan otoritas jasa keuangan, serta jurnal yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan menjelaskan mendeskripsikan gambaran kajian penelitian mengenai konsep risiko hukum dan reputasi pada perbankan syariah. Terdapat kesimpulan yang menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko hukum dan reputasi yang diterapkan oleh Bank SY.

Pembahasan

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan. Manajemen risiko memiliki tujuan untuk memastikan perbankan syariah dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Perbankan syariah memiliki manajemen risiko yang berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini karena ada beberapa jenis risiko yang hanya terdapat di bank syariah. BUS dan UUS harus menerapkan manajemen risiko yang terdiri dari sepuluh risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Terdapat 5 kategori peringkat risiko, yaitu 1 (rendah), 2 (rendah hingga sedang), 3 (sedang), 4 (sedang hingga tinggi), dan 5 (tinggi).

Proses pelaksanaan manajemen risiko terbagi menjadi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko menentukan risiko yang mungkin terjadi dalam perbankan syariah, seperti risiko hukum dan juga risiko reputasi. Setelah risiko diidentifikasi, bank syariah akan mengukur risiko tersebut untuk mengukur kemungkinan kerugian yang mungkin akan terjadi. Bank syariah akan melakukan pemantauan terhadap risiko tersebut dengan menilai eksposur laporan dan menyempurnakan proses laporan. Selanjutnya bank syariah akan menggunakan strategi untuk mengendalikan risiko tersebut. Strategi tersebut dapat berupa pengaturan kredit, pengaturan investasi, dan pengaturan operasional.

Berikut merupakan strategi manajemen risiko yang dapat diimplementasikan oleh perbankan syariah:

1. Mempertimbangkan tingkat risiko dan toleransi risiko sehingga bank syariah dapat merumuskan manajemen risiko yang sesuai
2. Disusun berdasarkan prinsip umum:
 - a. Untuk memastikan kelangsungan bisnis bank, pendekatan manajemen risiko harus fokus pada jangka panjang dan mempertimbangkan situasi atau siklus ekonomi.
 - b. Dapat mengelola risiko bank dan anak perusahaan dengan menggunakan manajemen risiko secara komprehensif
 - c. Mendapatkan modal yang diinginkan, distribusi sumber daya yang tepat, dan tujuan lainnya.
3. Agar strategi manajemen risiko dapat dipahami oleh seluruh organisasi dan karyawan, direksi harus memberi tahu semua orang tentangnya.
4. Untuk menentukan apakah strategi Manajemen Risiko Bank perlu diubah, arahan harus melakukan evaluasi rutin yang berdampak pada kinerja keuangan Bank.

Manajemen Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan atau kelemahan hukum yang terjadi karena melemahnya kewajiban lembaga keuangan syariah, wanprestasi atau perubahan undang-undang dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan suatu ketidaksesuaian transaksi pada perbankan syariah dengan ketentuan yang berlaku, serta proses hukum yang terjadi atas permintaan pihak ketiga kepada lembaga keuangan syariah (Ihyak et al., 2023).

Berikut merupakan manajemen risiko hukum yang diterapkan oleh Bank SY:

1. Perjanjian hukum yang dibuat oleh bank memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah dan hukum formal yang berlaku.
2. Proses hukum yang melibatkan bank diawasi dan diselesaikan secara profesional dengan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi bagi bank.
3. Pedoman pengelolaan risiko hukum digunakan sebagai pedoman untuk mengatur tindakan yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kemungkinan risiko hukum. Pedoman ini mencakup tingkat frekuensi dan efek risiko, serta sumber masalah hukum yang menyebabkannya.

Manajemen Risiko Reputasi

Dalam industri perbankan, risiko reputasi adalah kemungkinan terjadinya kerugian karena rusaknya citra dan reputasi bank sebagai lembaga keuangan yang terpercaya (Arsyadona et al., 2020). Faktor penyebab terjadinya hal ini yaitu kontroversi etika, skandal keuangan, atau penyalahgunaan data nasabah (Budianto, 2023). Reputasi negatif dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan dapat menyebabkan penurunan keuntungan, biaya pemasaran yang lebih tinggi, bahkan kerugian bisnis.

Oleh karena itu, agar bank dapat bertahan dalam jangka panjang, mereka harus memahami dan mengelola risiko reputasi dengan baik.

Berikut merupakan manajemen risiko reputasi yang diterapkan oleh Bank SY:

1. Transparansi informasi terkait produk dan kondisi keuangan bank terhadap seluruh pemegang saham, terutama kepada nasabah untuk mencegah perselisihan yang disebabkan oleh ketidakjelasan.
2. Terus meningkatkan kualitas layanan bank dan menyediakan produk yang bersaing berdasarkan pangsa pasar yang dipilih.
3. Pengendalian komplain dan informasi negatif tentang bank.
4. Membuat standar untuk setiap aktivitas layanan bank untuk memastikan bahwa kualitas layanan bank kepada para pemegang saham.
5. Pedoman pengelolaan risiko reputasi digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian potensi risiko reputasi yang dimiliki oleh bank.

Tabel 2 Peringkat Profil Risiko BSI 2022

No	Risiko	Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Net Risk
1	Kredit	Rendah hingga sedang	Memenuhi	2
2	Pasar	Rendah	Memenuhi	1
3	Likuiditas	Rendah	Memenuhi	1
4	Operasional	Rendah hingga sedang	Memenuhi	2
5	Hukum	Rendah hingga sedang	Memenuhi	2
6	Reputasi	Rendah	Memenuhi	1
7	Strategy	Rendah	Memenuhi	1
8	Kepatuhan	Rendah hingga sedang	Memenuhi	2
9	Investasi	Rendah hingga sedang	Memenuhi	2
10	Imbal Hasil	Rendah hingga sedang	Memenuhi	2
Peringkat Komposit		Rendah hingga sedang	Memenuhi	2

Sumber: BSY, 2022

Seluruh pemangku kepentingan akan mendapatkan informasi terkait kemungkinan yang akan di hadapi BSY di masa yang akan data, Bank SY melakukan *self assessment* terhadap kegiatan operasionalnya (BSI, 2022). Penilaian Bank SY dilihat dari profil risiko pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Bank SY dapat mengelola risiko-risiko tersebut secara efektif untuk pertumbuhan bisnis di masa depan (BSI, 2022). Bank SY sudah menerapkan 10 manajemen risiko dengan baik dengan memperoleh peringkat 2 (rendah hingga sedang) dan memperoleh predikat memuaskan dalam kualitas

penerapan manajemen risiko. Peringkat implementasi manajemen risiko hukum sendiri yaitu peringkat 2 (rendah hingga sedang), sedangkan peringkat penerapan manajemen risiko reputasi yaitu peringkat 1 (rendah).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank SY sudah melaksanakan manajemen risiko dengan baik, terutama dalam penerapan manajemen risiko hukum dan juga manajemen risiko reputasi. Berdasarkan penilaian *self assessment* Bank SY pada tahun 2022, menunjukkan bahwa Bank SY secara keseluruhan memperoleh peringkat 2 (rendah hingga sedang) dalam pelaksanaan 10 manajemen risiko. Sedangkan penerapan manajemen risiko hukum sendiri memperoleh peringkat 2 (rendah hingga sedang) dan untuk penerapan manajemen risiko reputasi memperoleh peringkat 1 (rendah).

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, dapat menganalisis 10 manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank SY. Tidak hanya menitikberatkan pada manajemen risiko hukum dan reputasi, namun dapat menganalisis secara keseluruhan. Penelitian ini dapat digunakan oleh Bank SY untuk dapat meningkatkan manajemen risiko yang diterapkan, sehingga secara keseluruhan dapat meraih peringkat 1 (rendah).

Daftar Pustaka

- Arsyadona, A., Siregar, S., Harahap, I., & Sugianto, S. (2020). Manajemen risiko reputasi pada bank syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 658–661. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/519>
- BSI. (2022). Kolaborasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan. *Annual Report*, 1–684. ir.bankbsi.co.id
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan penelitian risiko reputasi pada perbankan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik Vosviewer dan literature review. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 94. <http://repository.uin-malang.ac.id/15319/>
- Fauziah, S. (2019). Manajemen risiko reputasi pada perbankan syariah di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 74–80. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.35>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Supriyatno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan (Study pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI). *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Nugraha, D. E. (2019). Manajemen risiko reputasi perbankan syariah di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3(2), 100–107.

- <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.13>
- OJK. (Desember, 2023). *Statistika Perbankan Syariah, Sharia Banking Statistic*, 19–119.
- Purnama, Y. (2019). Manajemen risiko hukum pada perbankan syariah di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.43>
- Shobur, H. M., & Oktaviana, U. K. (2015). Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*. 315–324. <https://lib.um.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/PROCEEDING%20EKONOMI%20SYARIAH-FEUM%202015.pdf>
- Suhaimi, A. M.A. (2021). Studi manajemen risiko pada bank SY (BSI). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 73–78. <https://doi.org/10.33541/mr.v2ii.3438>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Tentiyo, S. (2022). Konsep penerapan manajemen risiko hukum (*legal risk*) pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Mataram*, 11(1), 269–270.